



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 17/Pdt.G/2018/PA. Mmj Tanggal Putus : 6 Maret 2018

Nama Jurusita/ JSP : Yahya, S.Hi

Jenis Perkara : Cerai Gugat

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Mamat bin Ba'du) kepada Penggugat (Muliati binti Arsyad P);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu).;

Mamuju, 28 Februari 2019

Ketua Majelis,

Drs. H. Andi Zainuddin

Instrumen Amar Putusan/Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)